



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 200.1.2.1/ 300 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS DAN TENAGA PELATIHAN PENDIDIK/PELATIH MASA  
KARANTINA PADA KEGIATAN PENYELENGGARAAN SELEKSI DAN PELATIHAN  
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA KABUPATEN BIREUEN  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja Pelatih Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, dipandang perlu Menunjuk Petugas dan Tenaga Pelatihan Pendidikan/ Pelatihan Masa Karantina Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-Undang;
5. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
6. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Petugas dan Tenaga Pelatih Pendidikan/Pelatih Masa Karantina pada Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas dan Tenaga Pelatih Pendidikan/Pelatih Masa Karantina pada Kegiatan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Bireuen Tahun 2025 bertugas :
- a. fisik dan baris-berbaris, mengingatkan kekuatan, dan disiplin anggota Paskibraka;
  - b. mengajarkan teknis pengibaran bendera, memastikan gerakan dan formasi yang terpat;
  - c. membimbing dan motivasi, membantu anggota Paskibraka meningkatkan kemampuan dan percaya diri;
  - d. mengatur strategi dan taktik, mempersiapkan anggota Paskibraka untuk tampil maksimal saat upacara; dan
  - e. menanamkan jiwa nasionalisme: membangun rasa bangga dan cinta tanah air.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas dan Tenaga Pelatih Pendidikan/Pelatihan Masa Karantina pada Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Bireuen serta Pengiriman Peserta Pasukan Pengibar Bendera Pusaka ke Tingkat Provinsi harus selalu mengutamakan Transparansi Paskibraka dan bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal : 15 April 2025

| PARAF HIRARKI    |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SEKDA            |    |
| ASISTEN          |    |
| KABAN KESBANGPOL |   |
| KABAG HUKUM      |  |

BUPATI BIREUEN,

  
MUKHLIS



NAMA-NAMA PETUGAS DAN TENAGA PELATIH PENDIDIKAN/PELATIHAN MASA  
KARANTINA PADA KEGIATAN PENYELENGGARAAN SELEKSI DAN PELATIHAN  
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA KABUPATEN BIREUEN  
TAHUN ANGGARAN 2025

| NO | JABATAN                           | UNSUR                      | BESARAN HONORARIUM (Rp) | KET     |
|----|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------|
| 1  | 2                                 | 3                          | 4                       | 5       |
| 1  | Muhammad Iqbal, S.E.,M.M.         | Ketua Seksi Paskibraka     | 200.000,-               | 30 hari |
| 2  | Pelda Razikun                     | TNI                        | 200.000,-               |         |
| 3  | Serka Konindo Samosir             | TNI                        | 200.000,-               |         |
| 4  | Aipda Muhammad Fuadi, S.sos.,M.Sm | POLISI                     | 200.000,-               |         |
| 5  | Brigadir Israr Fuadi, S.H.        | POLISI                     | 200.000,-               |         |
| 6  | Mulya Saputra, SE                 | Pembina Ideologi Pancasila | 200.000,-               |         |
| 7  | Riza Juanda                       | Pembina Ideologi Pancasila | 200.000,-               |         |
| 8  | Ferdyan Hadi Pratama, S.H         | Pembina Ideologi Pancasila | 200.000,-               |         |
| 9  | Muhammad Yurdis                   | Pembina Ideologi Pancasila | 200.000,-               |         |
| 10 | Rizka Afriani                     | Pembina Ideologi Pancasila | 200.000,-               |         |
| 11 | Felly Dwika Salsabila             | Pembina Ideologi Pancasila | 200.000,-               |         |
| 12 | Nasrullah                         | Kesbangpol                 | 200.000,-               |         |

|                  |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF HIRARKI    |                                                                                     |
| SEKDA            |  |
| ASISTEN          |  |
| KABAN KESBANGPOL |  |
| KABAG HUKUM      |  |

BUPATI BIREUEN,  
  
MUKHLIS